PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Restribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Restribusi Izin Gangguan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan pajak dan restribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan restribusi Izin Gangguan di Kabupaten Jayapura perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan (I linder Ordonantie);
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jayapura;
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- 6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

- pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum menjaga kelestarian lingkungan;
- 7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menu rut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
- 11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
- 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi;
- 19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipunggut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Ganggguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jalan Utama indeks 3
Jalan Sekunder indeks 2
Jalan Lingkungan indeks 1

(4) Indeks gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha ditetapkan sebagai berikut :

Gangguan Besar indeks 3
 Gangguan Menengah indeks 2
 Gangguan Kecil indeks 1

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 500,-/m5

BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipunggut di Wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTARSI

Pasal 16

Dalam Hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permahanan pengembalian/kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permahanan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dihuruf c;
 - h. memotret seseorang yang terkaitan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memangil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat menpertanggung jawaban;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura pada tanggal 16 Desember 2000 BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 19 Desember 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU PEMBINA TINGKAT I NIP. 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 36

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Usaha tertentu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada orang atas barang keberadaannya harus diawasi dan dipantau guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Upaya pengawasan dan pemantauan terhadap usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepentingan umum, maka usaha ini memerlukan izin dari Pemerintah Daerah yang disebut izin gangguan.

Dalam penyelenggaraan pemberian izin gangguan ini Pemerintah Daerah memungut biaya sebagai kompensasi guna menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa tersebut, biaya ini disebut retribusi.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penentuan tarif dan tata cara pungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa penentuan dan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau Retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Orang pribadi atau bad an yang mempunyai usaha ditempat tertentu yang

dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang disebut Izin Gangguan, untuk pengurusan izin gangguan tersebut dikenakan biaya yang disebut dengan Retribusi Izin

Gangguan.

Pasal 3

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

ayat (1): Indeks lokasi adalah nilai/angka pertimbangan yang diberikan terhadap

lokasi tempat usaha tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan

gangguan.

Indeks gangguan adalah nilai/angka pertimbangan yang diberikan terhadap besar kecilnya gangguan yang diakibatkan dari usaha tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1): Dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan Pemerintah

Daerah tidak mengambil keuntungan dari pemberian izin dimaksud.

Besarnya Retribusi yang ditetapkan hanyalah untuk menutup perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa pemberian ijin gangguan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas Retribusi terhutang adalah suatu keadaan dimana Wajib

Retribusi belum atau tidak membayar Retribusi Izin Gangguan setelah

habisnya masa Retribusi terdahulu atau setelah diterbitkanya SKRD.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Pemerintah Daerah akan menerbitkan SKRD kepada wajib

Retribusi setelah habisnya masa izin gangguan yang dimiliki wajib

retribusi.

Contoh:

Izin Gangguan yang dimiliki A habis pada tanggal 28 Pebruari 2001, apabila pada tanggal 1 Maret 2001 Pemerintah Daerah mengeluarkan SKRD kepada A, maka sejak tanggal tersebut adalah saat terhutangnya Retribusi Izin Gangguan milik A.

Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat dengan format tertentu yang lain dari SKRD yang memuat antara lain nama, alamat dan besarnya retribusi yang terhutang atau yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13

ayat (1): SPdORD dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jayapura.

ayat (2): Yang dimaksud Kuasanya adalah seseorang yang secara sengaja diberikan

kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus guna bertindak untuk dan

atas nama pemberi kuasa.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1): Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan

proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak

boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan selektif dalam pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pengutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 16 : Pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % dihitung dari

besarnya Retribusi yang tidak atau kurang dibayar beraasarkan

SKRD.

Pasal 17

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1): Apabila wajib retribusi berpendapat bahwa jumlah retribusi dalam surat

ketetapan retribusi tidak sebagaimana mestinya, maka wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang

menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang harus dibayar menurut perhitungan Wajib retribusi.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis surat ketetapan retribusi pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Yang dimaksud diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi

diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya wajib retribusi sakit sedemikian sehingga wajib retribusi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter atau Kepala Desa/Kelurahan dan atau Camat setempat atau wajib retribusi

terkena musibah bencana alam.

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Daerah, bahwa surat

ketetapan retribusi selalu sah menurut hukum kerena ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, sebagai wajib retribusi tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar hutang retribusi sekalipun mengajukan keberatan.

Pasal 20

ayat (1): Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib retribusi maupun fiskus

dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (1):

Apabila berdasarkan pertimbangan wajib retribusi bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan menyebutkan sekurang-kurangnya nama dan alamat wajib retribusi:

- a. Masa Retribusi:
- b. Besarnya kelebihan pembayaran reribusi;
- c. Alasan-alasan yang jelas;
- d. Alasan lain yang jelas.

ayat (2): Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan, pemeriksaan terlebih dahulu

terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

ayat (5): Cukup jelas

ayat (6): Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1): Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatalan retribusi kepada wajib

retribusi oleh Kepala Daerah diberikan setelah diadakan penelitian terlebih

dahulu oleh pejabat.

ayat (2): Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

ayat (4): Cukup jelas

ayat (1): Pemberian batas waktu kedaluwarsa akan memberikan kepastian hukum

terhadap hak untuk melakukan penagihan hutang retribusi berakhir dan juga diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kinerja dalam

pemungutan retribusi.

Namun demikian batas waktu kedaluwarsa ini menjadi gugur apabila diketahui wajib retribusi melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

huruf a: Dalam hal diterbitkannya surat teguran kedaluwarsa penagihan

hutang retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran.

huruf b: Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara lengkap adalah

wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum memenuhinya kapada Pemerintah

Daerah.

Yang dimaksud pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan

pembayaran.

- Wajib Retribusi mengajukan keberatan.

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1): Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1): Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a s/d k Cukup jelas

ayat (3): Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas